



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, NIK. 5271010603950004, tempat dan tanggal lahir di Ampenan 06 Maret 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kota Mataram, sebagai **Pemohon** ;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, NIK.5271015309980006, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 13 September 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nertempat tinggal di, Kota Mataram, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, di bawah register perkara dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tertanggal 04 Januari 2024 ,dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di, Kota Mataram, selama kurang lebih 9,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, perempuan, 5271016103130006, TK, umur 10 tahun (Mataram, 21 Maret 2013), diasuh oleh Termohon;
 - b. xxxxxxxxxxxx, perempuan, 5271016808170005, sedang TK, umur 6 tahun (Mataram, 28 Agustus 2017), diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
 - b. Termohon sering berpakaian tidak sopan;
 - c. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - e. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - f. Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di rumah Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.Surya Adi Guna Indogas (PT SAJ) dengan penghasilan perbulan Rp. 2.400.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 10 Januari 2024

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1) Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Bukti saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi Kakak Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah Pemohon di selaparang, Kelurahan Banjar, Ampenan selama 9,5 tahun;

- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, xxxxxxxx., dan xxxxxxxx, dan keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis karena Termohon selalu keluar rumah tanpa seijin Pemohon, dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa Termohon berselingkuh dengan suami saksi, sehingga saksi mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berpakaian tidak senonoh serta selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang sehat;

2. Saksi kedua: xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi Ibu Tiri Pemohon;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di selaparang, Kelurahan Banjar, Ampenan selama 9,5 tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, xxxxxxxx., dan xxxxxxxx, dan keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon sering keluar tanpa ijin dan selingkuh dengan suami kakak iparnya serta mengakuinya;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering berpakaian tidak senonoh serta selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang sehat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tertanggal 10 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tertanggal 18 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 23 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu:

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama Irma Aprilia binti L. Syahidun, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan selingkuh dengan laki-laki lain, dengan kejadian itu Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2022 selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan sekarang Pemohon tinggal di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sedangkan Termohon pergi

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon karena disuruh keluar disebabkan ketahuan selingkuh dengan iparnya dan sejak itu Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Mataram dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik ;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama Suriani binti Mun sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena bertengkar dimana Termohon berselingkuh dengan iparnya dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Oktober tahun 2022 selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dikarenakan Termohon sering keluar tanpa ijin serta berselingkuh dengan laki-laki lain terlebih masih ada hubungan keluarga dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mengenai pokok perkara mengenai berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta adanya hubungan cinta dengan saudara ipar dan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2022 selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan hingga sekarang menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juni 2013 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, namun telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022, hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa usaha dari pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terpenuhi norma dalam hukum Islam dalam :
 - 1) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yaitu ;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yaitu;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai “Nafkah Iddah dan Mut’ah”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;
- ❖ Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya berupa; nafkah, maskan dan kiswah lainnya, terlebih Pemohon atas inisiatif sendiri dalam posita dan petitum permohonannya serta didepan Majelis Hakim sanggup akan memberikan nafkah berupa “Nafkah Iddah dan Mut’ah”, sesuai dengan apa yang tertuang dalam amar putusan ini;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri di muka sidang dan keterangan para saksi Pemohon bahwa Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh pergi pulang ke rumah orang tuanya karena ketahuan Chattingan suami kakak iparnya serta pengakuan nya kemudian oleh keluarga Pemohon mengeluarkan Termohon dari tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah dalam keadaan nusyuz;
- ❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut tidak mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah berupa nafkah selama masa iddah karena telah melanggar ketentuan syariat agama, oleh karenanya Termohon tidak berhak atas nafkah iddah dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon didepan sidang Majelis Hakim siap memberikan Mut’ah

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, dan juga karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, meskipun atas kesalahan Termohon sebagai istri, hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istri, maka berdasarkan pasal tersebut, Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon, oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)